



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0070 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN CANTIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan statistik di Indonesia, Badan Pusat Statistik berkewajiban memberikan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jakarta Utara tentang Penetapan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);

6. Peraturan Gubernur Daerah Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;

7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);

8. Peraturan...

8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2024 tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 429);
10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 469 Tahun 2023 tentang Desa Cantik Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KELURAHAN SUNTER JAYA KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KELURAHAN CANTIK.

KESATU : Menetapkan Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kelurahan Cinta Statistik Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Inspektor Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara